

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI PADA PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MUHAMMAD RIFQI HANIF

02011382025390

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : MUHAMMAD RIFQI HANIF
NIM : 02011382025390
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI PADA PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT BDG)**


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 November 2024 dan dinyatakan Lulus memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing I


Dr. Nashrunna, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Pembimbing II


Deniz Rakhma Banjarani, S.H., M.H
NIP.199512192022032015



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Hanif
NIM : 02011382025390
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA
MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 November 2024

Penulis,



Muhammad Rifqi Hanif

02011382025390

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"If we fail, let's fail in the most beautiful way"

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHANKAN UNTUK :

- 1. Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- 2. Teman-Teman Seperjuangan**
- 3. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing 1 dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 22 November 2024
Penulis,



Muhammad Rifqi Hanif
02011382025390

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan yang terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis.

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak


sekali memberikan saran, nasihat, waktu serta dengan sabar membimbing saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku penguji seminar proposal yang telah memberikan saran dan nasihatnya untuk kelancaran skripsi saya.
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku penguji ujian komprehensif yang telah memberikan saran dan nasihat serta membantu kelancaran saya dalam ujian komprehensif.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing akademik yang sudah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan bersabar melayani dan membantu penulis selama proses perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua Saya, Papa dan Mama yang sudah menjadi orang tua terbaik dan senantiasa menyayangi saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya.
13. Teman-Teman Seperjuangan, Salsabila, Reyhald Raffa Prayudi, Muhammad Ikram Fadhilah, Muhammad Arya Putra, Tiara Afrillia Pratama, Vita Sylvaniesha Febridha, Putri Veronica Rinanda, yang sudah menemani dan

menghibur hari-hari saya selama perkuliahan, menjadi tempat untuk bertukar cerita, tempat berkeluh kesah dan sudah banyak membantu saya hingga saya bisa ditahap ini.

Palembang, 22 November 2024

Penulis,



Muhammad Rifqi Hanif

02011382025390

DAFTAR ISI

SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Pemidanaan	10
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Jenis Pendekatan.....	17
3. Jenis dan Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
6. Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21

2.	Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual	22
3.	Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
B.	Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual..	33
1.	Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	33
2.	Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia.....	38
C.	Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	40
1.	Jenis-Jenis Sanksi Pidana di Indonesia	40
D.	Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati.....	43
1.	Sejarah dan Pengertian Pidana Mati.....	43
2.	Kedudukan Hukuman Mati di Indonesia	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		49
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg	49
1.	Kasus posisi.....	51
2.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	61
3.	Putusan Tingkat Pertama.....	63
4.	Amar Putusan Majelis Hakim Banding Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG	64
5.	Analisis Kepastian Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Putusan Banding.....	66
B.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg	81
1.	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Terdakwa.....	85
2.	Upaya Pencegahan Pidana Serupa	86
3.	Pemberian Restitusi Kepada Korban.....	86
4.	Perintah Permintaan Persetujuan Keluarga Terhadap Bayi Yang Hendak Diserahkan Kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat	90
BAB IV PENUTUP		92
A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		95

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg. Dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg. Hasil penelitian pertimbangan yuridis majelis hakim dalam penjatuhan pidana mati adalah bahwa ketentuan pidana mati yang diterapkan dalam amar putusan telah memenuhi kualifikasi rumusan delik sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum, ketentuan hukuman pokok dalam KUHP dan doktrin-doktrin para ahli serta konvensi internasional. Pertimbangan non yuridis penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa adalah karena tindakan terdakwa memunculkan banyak korban, menimbulkan trauma berat bagi korban, dilakukan di lingkungan pendidikan agama, serta memberikan jaminan keamanan bagi korban agar pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi. Serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan majelis hakim kepada anak korban adalah dalam bentuk restitusi yang dibebankan kepada terdakwa seluruhnya.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Pidana Mati

Pembimbing I



Dr. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) menyatakan bahwa setiap kali seorang anak terlibat dengan orang dewasa, saudara kandung yang lebih tua, atau orang asing, terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Anak digunakan dalam situasi ini untuk memuaskan hasrat seksual pelaku. Karena ancaman, pemaksaan, penipuan, atau pemberian suap juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan kekerasan seksual, kekerasan tidak selalu berupa kekerasan fisik. Salah satu contoh kekerasan seksual adalah perkosaan atau pencabulan.¹

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dan memegang kendali atas nasib suatu negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sepanjang sejarah manusia, tidak akan pernah ada kata selesai dalam perdebatan untuk menjamin keselamatan anak. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan spiritual bagi keselamatan anak Indonesia. Pelestarian potensi sumber daya manusia dan kemajuan seluruh penduduk Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur juga termasuk dalam perlindungan ini.²

¹ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*, Vol. 4 No. 02, (2018), hlm. 57.

² Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 3, hlm. 1.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, bersama dengan globalisasi, membawa dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya kejahatan baru, seperti pelecehan seksual terhadap anak. Setiap harinya, kekerasan seksual terhadap anak menjadi ancaman besar yang tidak hanya merusak perkembangan mereka, tetapi juga memicu ketegangan sosial yang luas.³ Eksploitasi seksual atau tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur dikenal sebagai pelecehan seksual anak. Bentuk-bentuk pelecehan seksual anak meliputi ajakan untuk berhubungan seksual dengan anak, pengamatan atau manipulasi alat kelamin anak yang tidak dalam konteks medis, pameran pornografi kepada anak, serta pemanfaatan anak untuk membuat materi pornografi anak.⁴

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), yang didirikan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga, mencatat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 7.004 kasus, atau sekitar 58,6 persen, adalah kasus kekerasan seksual yang paling sering dialami oleh anak-anak.⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibuat

³ Supaijo, dkk, "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 9, No. 2 (2017), hlm. 176.

⁴ Wahyuni S, "Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak", *Jurnal Raudhah*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 4.

⁵ Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak#:~:text=Kekerasan%20seksual%20sebagai%20kejahatan%20serius,Sepanjang%202021%2C%20Mayoritasnya%20Kekerasan%20Seksual.

oleh pemerintah sebagai tanggapan atas tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga mengurangi jumlah kasus baru kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun undang-undang yang dibuat pada tahun 2014 dengan tujuan memberikan hukuman yang lebih keras, tidak ada yang terjadi, dan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah yang serius.⁶

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan adanya pemberian hukuman pidana (sanksi) bagi pelaku. Hal tersebut tertuang dalam KUHP pada pasal-pasal berikut ini:⁷

1. Tindak Pidana pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Pada putusan yang akan penulis teliti terdakwa pada kasus ini dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim. Penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu menjadi perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati, seiring dengan

⁶ Rini Purwaningsih, “Pemberatan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur”, *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm.14.

⁷ Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 48.

desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati. Adapun yang berpendapat bahwa dengan penerapan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera, sehingga orang lain akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana serupa.⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, eksistensi pidana mati diuraikan dengan sangat rinci di dalam dokumen tersebut. Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa lembaga pidana mati adalah salah satu pidana yang masih jelas sebagai salah satu komponen pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 KUHP, dapat dilihat bahwa pidana mati adalah salah satu pidana yang masih jelas dikenal sebagai salah satu komponen pidana yang dijatuhkan.⁹

Hukuman mati masih diterapkan secara sah di Indonesia karena terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ancaman hukuman tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukuman mati semakin diterima dalam sistem hukum negara ini.¹⁰ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964, pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

⁸ Ela Nur Syiyam, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)*, Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, hlm. 5.

⁹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 106.

¹⁰ Nur Insani, Upik Mutiara, Haritsa, “Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 155.

KUHP dilakukan dengan cara ditembak mati apabila dijatuhkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau peradilan militer.¹¹

Masih ada diskusi yang berlangsung mengenai regulasi yang mengatur penerapan hukuman mati, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati. Namun, diskusi terus berlangsung, terutama antara negara-negara yang telah menghapus hukuman mati dan negara-negara yang masih menggunakannya. Ketika menyangkut masalah-masalah hukum yang signifikan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia orang lain, pihak yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati masih diperlukan. Di sisi lain, pihak yang menentang hukuman mati berargumen bahwa hukuman mati itu kejam, brutal, dan melanggar hak asasi manusia. Hukuman mati ialah pelanggaran hak asasi manusia.¹²

Terdakwa dalam kasus ini, Herry Wirawan, dijatuhi hukuman mati karena terlibat dalam kasus pemerkosaan anak yang akan diteliti. Seorang guru di Pesantren Tahfidz Madani yang terletak di kompleks Yayasan Margasatwa, Kecamatan Cibiru, Bandung, bernama Herry Wirawan menjadi terduga dalam kasus ini. Dengan keputusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, perkara dimulai di Pengadilan Negeri Bandung. Awal mula kasus ini terungkap pada tahun 2021 yang diketahui oleh salah satu paman santri tersebut pada saat korban pulang kerumah pada hari raya Idul Fitri, paman santri tersebut awalnya curiga karena merasakan perubahan bentuk badan pada

¹¹ Tia Ludiana, “Eksistensi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, No. 1 (2020), hlm. 70.

¹² Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 106.

keponakannya pada saat ditanya oleh orang tuanya santri tersebut langsung menangis dan tidak mau makan sampai empat hari setelah itu pihak keluarga santri tersebut langsung membuat laporan ke Polda Jawa Barat, yang akhirnya laporan tersebut masuk pada tanggal 27 Mei 2021 ke Polda Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat (DP3AKB Jabar). Setelah diperiksa lebih lanjut terdapat 12 korban yang melaporkan Herry atas kasus yang serupa dan 8 anak santri dari korban tersebut telah melahirkan 9 bayi dari hasil perbuatan asusila Herry.

Putusan pertama Majelis Hakim dalam Kasus Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, yang hanya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa dan memerintahkan negara untuk membayar biaya restitusi, mendapat kritik tajam. Sebagai respons, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan perkara nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima banding tersebut dan memperberat hukuman terdakwa, mengubahnya dari pidana seumur hidup menjadi hukuman mati. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar lima ratus juta rupiah dan memberikan restitusi kepada anak-anak korban, yang sebelumnya menjadi beban negara. Langkah ini diambil untuk memberi efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Untuk memahami konsekuensi sosial, keadilan, dan dampak psikologis yang timbul bagi pihak korban, serta untuk mengetahui apakah hukuman pidana mati tersebut sesuai telah dengan KUHP dan Undang Undang yang berlaku agar

memberikan efek jera kepada pelaku maka penulis menilai perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (Studi Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis yakni :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau masukan yang bermanfaat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan seksual pada anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk membantu penegak hukum menentukan cara terbaik untuk menegakkan hukum dan membuat peraturan yang lebih sesuai bagi mereka yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan terarah terhadap permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg. Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang dijadikan sebagai acuan pokok untuk menjadi landasan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Berikut adalah kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹⁴

Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak sering kali menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, tetapi nasib para korban, terutama anak-anak, sering kali terabaikan. Pelaku dan korban sangat penting dalam hal ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan terbaik kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun negara berkonsentrasi pada proses penahanan pelaku, korban seringkali tidak mendapatkan perhatian yang sebanding dengan pelaku. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak selalu dapat memberikan rasa aman kepada korban atau mengurangi trauma yang mereka alami. Akibatnya,

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53-54.

¹⁴ *Ibid.*

sistem hukum seharusnya memprioritaskan pemulihan dan keadilan bagi korban daripada hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku.¹⁵

Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban apakah sepadan dengan kerusakan mental dan fisik yang diterima korban. Maka dari itu menurut penulis teori perlindungan hukum bisa menjadi dasar untuk menjawab permasalahan yang dialami pada kasus yang diteliti.

2. Teori Pidana

Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : a. untuk memperbaiki pribadi si pelaku; b. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan; dan c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi.¹⁶

Profesor Simons berpendapat bahwa para penulis lama (penulis bangsa Romawi) pada umumnya telah mencari dasar pembenaran suatu pidana pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakekat dari suatu pidana sebagai suatu pembalasan. Beliau merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke-18, praktik pidana itu berada di bawah pengaruh paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham membuat jera (*afschrikkingidee*)¹⁷

¹⁵ Rajali Capah, Rahul Ardian Fikri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Journal of Social Science Research*, Vol.3, No. 4 (2023), hlm. 9437.

¹⁶ Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: NoerFikri, Cet. 1, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*

Teori-teori pemidanaan muncul sebagai tanggapan terhadap dinamika masyarakat dan tingkat kejahatan yang terus-menerus memengaruhi masyarakat. Dalam bidang hukum pidana, beberapa teori tentang tujuan pemidanaan telah muncul. Ini termasuk teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori perlakuan, dan teori integratif. Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai tujuan yang harus dipenuhi ketika memberikan pidana kepada orang yang bersalah atas pelanggaran pidana.¹⁸

- a. Teori retribusi, juga dikenal sebagai teori absolut (*Retributive/Vergeldings Theorieem*). Menurut logika ini, hukuman hanya dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan (*Quai Peccatum est*). Sebagai tanggapan terhadap pelaku kejahatan, hukuman merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dan harus diberlakukan. Oleh karena itu, pembenaran didasarkan pada ada atau tidaknya kejahatan itu sendiri. Hegel, salah satu pendukung teori absolut yang paling terkenal, berpendapat bahwa hukuman adalah keharusan logis sebagai akibat dari kejahatan. Karena kejahatan adalah penolakan terhadap hukum dan ketertiban negara, yang merupakan prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu, hukuman merupakan ‘*negation der negation*’ (negasi atau penyangkalan terhadap penyangkalan).¹⁹

¹⁸ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 22.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 26.

- b. Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.²⁰
- c. Teori Perlakuan, Teori ini berpendapat bahwa menghukum pelaku kejahatan itu sendiri jauh lebih tepat daripada menghukum kejahatan yang telah mereka lakukan. Karena teori ini menekankan proses resosialisasi pelaku untuk memulihkan tatanan moral dan sosial masyarakat dan memungkinkan reintegrasi mereka yang efektif, teori ini berbeda. Seorang penjahat, dalam pandangan Albert Camus, masih manusia yang telah melakukan kejahatan; dengan demikian, ia masih

²⁰ Eddy O.S, Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 32.

mampu mengubah caranya dan mengadopsi nilai-nilai baru. Karena hukuman memerlukan sanksi berbasis perlakuan, sanksi juga harus digunakan sebagai alat pengajaran.²¹

- d. pendekatan gabungan (integratif), pembedaan didasarkan pada asas pembalasan dan pembelaan tertib terhadap ketertiban sosial; dengan kata lain, pemberian hukuman ditentukan oleh kedua faktor tersebut. Pada hakikatnya, teori gabungan menggabungkan konsep teori absolut dan relatif. Kedua teori tersebut bekerja sama untuk menjelaskan bahwa tujuan pembedaan adalah untuk menegakkan ketertiban sosial dan meningkatkan karakter pelaku kejahatan.²²

Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Untuk menganalisis bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang diterapkan pada kasus kekerasan seksual yang diteliti serta apakah sanksi pidana tersebut sudah mencerminkan sisi keadilan bagi korban maka menurut penulis teori pembedaan dapat membantu menjawab persoalan tersebut.

²¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 162-163.

²² Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 107.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pertimbangan yuridis hakim terkait dengan amar atau diktum putusan karena hakim lebih fokus pada pembuktian apakah tindakan terdakwa sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.²³ Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁴

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari tuntutan pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

²³ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 193.

²⁴ Giant. K. Y. Sepang, "Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 8 (2015), hlm. 103.

²⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 5, hlm. 142.

Puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di priksa dan diadili oleh hakim ialah putusan hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai beberapa hal sebagai berikut :²⁶

- a. Keputusan perihal peristiwanya, apakah terdakwa sudah melancarkan perbuatan yang telah dituduhkan padanya
- b. Keputusan perihal hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan terkait pidananya, jika terdakwa memang bisa di pidana.

Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yakni, adanya dakwaan jaksa penuntut umum, adanya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Serta mempertimbangkan pula hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman.²⁷

²⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

²⁷ Nisa Fadhilah, Kamilatun, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)”, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 146.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Faktor-faktor seperti agama terdakwa, keadaan keluarga terdakwa, dan latar belakang terdakwa dapat menjadi sumber pertimbangan non-yuridis.²⁸ Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, semua hakim diwajibkan untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam masyarakat. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh hakim selalu sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.

Penulis menggunakan teori ini dikarenakan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana putusan hakim dalam mempertimbangkan sanksi bagi terdakwa. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam menilai layak tidaknya suatu putusan hakim yang menjunjung tinggi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kejelasan hukum adalah pertimbangan hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum primer, seperti ide, konsepsi, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Strategi ini juga sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-

²⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

undangan, dan bahan-bahan lain yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁹

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perkara atau hal yang ada kaitannya dengan topik yang diperiksa, apabila perkara atau hal tersebut telah diputus oleh hakim dan hasilnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³¹

3. Jenis dan Bahan Hukum

Data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan digunakan dalam penelitian normatif ini.³² Selain itu, sumber hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 23.

³⁰ *Op Cit*, hlm. 56.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Jawa Timur: Prenamedia Group, hlm. 134.

³² Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo, hlm. 31.

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan, catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat Peraturan, dan putusan hakim adalah contoh bahan hukum primer.³³ Penulis menggunakan sumber hukum utama berikut dalam melakukan penelitian ini.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 yang mengubah kedua kalinya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 99 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5882)
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 17 Indonesia Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

³³ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi sumber informasi yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti pandangan para ahli hukum yang terdapat dalam buku, artikel, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk lebih lanjut, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan internet. Bahan-bahan ini digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi tambahan setelah bahan hukum primer dan sekunder.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk keperluan penelitian, termasuk pendekatan studi pustaka, penulis akan mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data tentang subjek yang dibahas melalui buku, undang-undang, dan peraturan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif kualitatif menggunakan data deskriptif untuk memberikan gambaran singkat tentang suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang akan

³⁴ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 96.

dibahas dalam tulisan. Selain itu, analisis ini memberikan gambaran singkat tentang masalah tersebut dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.³⁵

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan pengambilan kesimpulan induktif, yang berarti mengubah kasus individual atau khusus menjadi kasus umum.³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 162.

³⁶ Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6 ,No. 2 (2016), hlm. 137.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Abdul Muhid, dkk. 2019. *Quality Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif*. Surabaya: Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. 2005. *Pidana Mati Di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Kedua.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo.
- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media.
- Christina Yulita dkk, 2012. *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika,
- Djoko Prakoso.1997. *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Dwidja Priyanto. 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- E.B.Hurlock. 1995. *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga.
- Eddy O.S, Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eka Hendry AR. 2003. *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan: Persadar Press, Cet.1
- E Utrecht.1986. *Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana : Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada,
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK Press.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana salam Chairul Huda, Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Maria Ulfah. 2006. *Fikih Aborsi*, Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, NTB: UPT Mataram University Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 5.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. 3.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 1998. *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prints, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 1997. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Jawa Timur: Prenamedia Group.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL

- Anastasia Hana Sitompul. 2015. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1.
- Arizon Mega Jaya. 2017. “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cepalo : Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 1, No. 1.
- Christ Mulia Solomasi Laoli. 2024. “Implementasi Pendidikan HAM Yang Sesuai Dengan Pancasila Dan Uud 1945 Pada Siswa Di Sekolah Dasar”, *Prosiding Nasional Sinars 2024 Skema Penelitian*, Vol. 3, No. 1.
- Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.17, No.3.
- Giant. K. Y. Sepang. 2015. Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 8.
- Imron Mustofa. 2016. Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Langgeng Saputro. 2018. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kec. Samarindak Utara”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6, No.4.
- Muhawid. 2015. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi. 2020. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1.
- Nur Insani, Upik Mutiara, Haritsa. 2023. “Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, No. 2.
- Nisa Fadhilah, Kamilatun. 2021. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)”, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 1, No. 2.
- Rajali Capah, Rahul Ardian Fikri. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Journal of Social Science Research*, Vol.3, No. 4.

- Rini Purwaningsih. 2021. “Pemberatan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur”, *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, Misbahul Huda. 2022. “Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak”, *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 6.
- Supaijo, dkk. 2017. “Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 9, No. 2.
- Shofiyul Fuad Hakiki. 2016. Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam, *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.2, No.2.
- Tia Ludiana. 2020. Eksistensi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP), *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, No. 1.
- Triantono, Muhammad Marizal. 2022. “Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 5, No. 1.
- Yusuf Saefudin, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Lutfi Kalbu Adi, Prima Maharani Putri. 2023. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Kosmik Hukum*, Vol 23, No. 1.
- Wahyuni S. 2016. “Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak”, *Jurnal Raudhah*, Vol. 4, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 17 Indonesia Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

SKRIPSI DAN TESIS

Ela Nur Syiyam, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)*, Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.